

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pemberdayaan

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep pemberdayaan berasal dari gabungan kata "daya" yang diperkaya dengan awalan "ber-", yang menghasilkan bentuk "berdaya". Dalam terminologi tersebut, "daya" mengindikasikan kekuatan atau potensi, sehingga "berdaya" menggambarkan kepemilikan kekuatan. Dalam konteks ini, bisa diartikan sebagai serangkaian langkah maupun usaha yang bertujuan untuk memberikan kekuatan atau memperkuat suatu entitas. Proses pemberdayaan melibatkan transmisi pengetahuan kepada masyarakat dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Walaupun individu dalam masyarakat mungkin mempunyai pemahaman yang didapatkan dari berinteraksi sosial, untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi kekuatan yang mampu mendorong perubahan, diperlukan dorongan atau bantuan dari luar. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan usaha untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan memberikan dukungan dan stimulasi dari pihak eksternal.¹⁴

Pemberdayaan adalah usaha dengan melibatkan tiga tahap yang meliputi penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahapan penyadaran mengacu pada

¹⁴ Purnomo, Joko Hadi. 2018. ” *Dampak Manajemen Zakat terhadap Upaya Mengatasi Keadaan Miskin melalui Pemanfaatan dan Pemberdayaan Zakat serta Peran Pendayagunaan Zakat sebagai Variabel Pemoderasi (Penelitian di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Wilayah Jawa Timur)*”. Surabaya:UIN Sunan Ampel.Hal.16

kesadaran individu atau kelompok tentang hak mereka untuk memiliki "sesuatu". Misalnya, dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin, mereka disadarkan bahwa mereka memiliki potensi untuk keluar dari kondisi kemiskinan mereka. Tahap berikutnya adalah pengkapasitasan, yang dikenal juga sebagai "*capacity building*", yang bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat menerima dan mengelola daya yang diberikan. Pengkapasitasan ini sering kali dilakukan melalui seminar, pelatihan, workshop, dan kegiatan serupa. Tahap terakhir adalah pendayaan, di mana individu atau kelompok diberi kekuasaan, peluang, dan sumber daya yang dapat mereka manfaatkan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Pendayaan ini sebagai penolong dalam pengambilan keputusan dalam mengendalikan hidupnya serta memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal.¹⁵

Pemberdayaan merupakan upaya yang melibatkan berbagai elemen seperti orang yang memotivasi, memfasilitasi serta anggota masyarakat yang bersedia untuk diberikan pemberdayaan. Tujuannya adalah memberikan ilmu, keahlian, aksesibilitas dan probabilitas bagi masyarakat agar mereka dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses pemberdayaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilakukan secara holistik, dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi

¹⁵ Suryadi, Andi. 2018. "Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama". TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 19 No, 1. Hal. 28

perkembangan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Dengan demikian, diketahui bahwa memberdayakan menjadi rangkaian usaha yang dilaksanakan oleh individu maupun berkelompok dengan beragam aktivitas dengan bertujuan untuk menciptakan kemandirian, baik dalam aspek sosio-ekonomi, ataupun pendidikan, sebagai usaha untuk menguraikan persoalan hidup yang dimiliki. Berdasarkan misinya upaya memberdayakan perekonomian umat muslim yakni terdiri atas misi memberdayakan bisnis, implementasi prinsip-prinsip beretika menyesuaikan hukumnya secara syariat dan pengelolaan dalam berzakat, infak dan sedekah. Fokus utama pemberdayaan ekonomi umat Islam mencakup sektor informal, pemberdayaan koperasi, dan upaya penanggulangan kemiskinan. Dilaksanakan bertujuan peningkatan taraf hidup sejahtera umat Islam secara holistik.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.

2. Dasar-dasar Pemberdayaan

Dasar-dasar pemberdayaan, seperti yang dikemukakan oleh Dubois dan Miley, mencakup beberapa aspek yang esensial untuk dipahami. Mereka menekankan bahwa pemberdayaan melibatkan penguatan individu atau kelompok

¹⁶ Bhinadi, Ardito. 2017. Upaya Mengatasi Kondisi Miskin dan Pemberdayaan Komunitas: Tinjauan Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Deepublish. Hal. 32

¹⁷ Fitri, Maltuf. 2017. "Manajemen Zakat yang Produktif sebagai Alat untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol, 8 No, 1.Hal.18

dalam masyarakat sehingga mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini melibatkan penyediaan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya kepada individu atau kelompok tersebut agar mereka dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik.

Selain itu, pemberdayaan turut pula berada pada cakupan aspek sosio-ekonomi, dan politik, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kemandirian serta keikutsertaan dalam tiap tahap mengambil sebuah keputusan yang dapat menjadi pengaruh bagi hidupnya. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi juga tentang memberdayakan individu atau kelompok agar mereka menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tentang memberikan alat dan dukungan untuk memungkinkan individu atau kelompok untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri dan memperjuangkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.¹⁸

- a) Proses kolaborasi diantara klien dan pelaksana kerja didasarkan pada hubungan yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, klien dan pelaksana kerja saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan tujuan untuk saling mendukung dan mendapatkan manfaat satu sama lain. Kolaborasi ini mencakup pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas layanan atau hasil yang

¹⁸ Wrihatnolo. 2017. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok GramediaHal. 30

diinginkan oleh klien. Dengan demikian, kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana kedua belah pihak dapat mencapai kepentingan dan tujuan mereka secara bersama-sama, menciptakan keseimbangan dan saling menguntungkan dalam hubungan profesional mereka.

- b) Klien diberi kesempatan dan akses untuk mendapatkan sumber penghasilan. Ini berarti bahwa klien diberikan peluang dan cara untuk mengakses atau memperoleh pendapatan yang diperlukan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memberdayakan klien secara ekonomi dengan memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses ini melibatkan memberikan dukungan, bimbingan, atau sumber daya lainnya kepada klien untuk membantu mereka memperoleh pekerjaan, mendirikan usaha, atau mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari penghasilan. Dengan demikian, tujuannya adalah untuk memberikan klien kemampuan untuk mengambil kontrol atas kehidupan ekonomi mereka sendiri dan meningkatkan kemandirian finansial mereka.
- c) Mendapatkan keterampilan dan keahlian melalui pengalaman hidup. Hal ini didasari pada tahapan tiap individu yang mendapatkan pelajaran sebagai proses belajar dan mengembangkan kemampuan tertentu melalui berbagai kejadian yang terjadi didalam hidupnya. Proses ini melibatkan refleksi atas pengalaman-pengalaman yang telah

dialami, baik yang positif maupun yang menantang, dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran yang berharga. Dengan demikian, seseorang dapat meningkatkan kompetensinya dalam berbagai bidang, seperti keterampilan interpersonal, kepemimpinan, atau pemecahan masalah, melalui pembelajaran yang berbasis pada pengalaman hidup mereka.

- d) Proses identifikasi beragam sumber pendapatan dan strategi untuk memanfaatkannya secara efisien merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menemukan dan memahami berbagai cara untuk menghasilkan pendapatan, serta menemukan metode yang efektif untuk memanfaatkannya. Dalam proses ini, individu atau kelompok secara aktif mencari peluang dan sumber pendapatan potensial, seperti melalui pekerjaan, usaha mandiri, investasi, atau sumber pendapatan lainnya. Selain itu, mereka juga merumuskan strategi dan rencana tindakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber pendapatan tersebut, termasuk alokasi, pengelolaan, dan diversifikasi pendapatan.
- e) Tujuan dari proses ini adalah menciptakan situasi di mana individu dapat mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber pendapatan secara efektif dan produktif untuk mencapai target keuangan mereka. Ini melibatkan pengenalan peluang baru dan pengembangan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dan juga, cermatnya merencanakan menjadi faktor krusial guna kepastian bagi sumber pendapatan dapat dimanfaatkan dengan

sebaik mungkin, dengan mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian. Dengan demikian, proses ini merupakan langkah krusial dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan finansial serta meraih tujuan keuangan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari dasar pemberdayaan adalah penguatan individu atau kelompok dalam masyarakat sehingga mereka dapat mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini melibatkan penyediaan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya kepada individu atau kelompok tersebut agar mereka dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik.

3. Indikator Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu program pemberdayaan. Indikator-indikator ini mencakup kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak dari upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, adanya ukuran itu sebagai bentuk bayangan ukuran dalam mengetahui keberhasilan dijalankannya suatu kebijakan dengan berkoridor pada ketetapan capaian yang diharapkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Artinya, indikator-indikator memiliki tujuan dalam bentuk gambaran secara rinci mengenai hasil dari suatu program pemberdayaan, baik dalam hal peningkatan kemandirian, pengurangan ketimpangan, peningkatan partisipasi masyarakat, atau tujuan-tujuan lain yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan

indikator-indikator ini, kita dapat mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam rangka mencapai hasil yang lebih optima., yaitu:

- a) Semakin berkurang jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan.
- b) Pendapatan penduduk yang berada dalam kondisi miskin mengalami peningkatan.
- c) Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar Kemandirian kelompok meningkat seiring dengan perkembangan usaha produktif anggota dan kelompok, peningkatan modal yang tersedia, pengelolaan administrasi kelompok yang terorganisir, serta bertambahnya jaringan relasi kelompok.
- d) Niehoff dan Anderson menyatakan bahwa dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, terjadi dinamika interaksi timbal balik antara penyelenggara program dan penerima manfaat program. Proses interaksi ini disebut sebagai *cross-cultural innovation*, yang merujuk pada proses inovasi yang melibatkan pertukaran ide dan praktik antar budaya. Dinamika ini dipengaruhi oleh tindakan dari agen perubahan atau pendamping program serta tanggapan serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu adalah melalui peningkatan kapasitas daya beli mereka untuk

memenuhi kebutuhan esensial dan tambahan, seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Zakat terbukti memiliki dampak positif dalam meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, karena penerima zakat yang sebelumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka menjadi memiliki kapasitas untuk memperoleh barang dan layanan yang dibutuhkan setelah menerima bantuan zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi untuk meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan dampak positif pada kemampuan beli masyarakat serta merangsang aktivitas ekonomi.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Indikator Pemberdayaan adalah kegiatan yang terencana dan kolektif, Memperbaiki kehidupan masyarakat, Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

4. Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk mengubah situasi suatu komunitas dalam mengatasi berbagai tantangan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Proses pemberdayaan ekonomi ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan, insentif, serta mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sasarannya adalah mengalihkan status masyarakat dari kekurangan kapasitas menjadi memiliki kemampuan yang memadai. Dengan melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat yang kurang mampu dapat

¹⁹ Mahmuda, Neneng Choirum. 2019. "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun". Ponorogo: IAIN Ponorogo. Hal 17

membebaskan diri dari jerat kemiskinan dengan menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Ini mengacu pada perubahan paradigma dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.²⁰

Usaha untuk memberdayakan masyarakat memerlukan bantuan yang luas, termasuk dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Salah satu tujuan utama dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks peningkatan kesejahteraan di tingkat desa, pemerintah pusat telah menginisiasi sejumlah program pemberdayaan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi alam yang dimiliki oleh desa, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat desa dapat mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan yang signifikan.²¹

Sebagaimana yang dikutip dalam sumber folderdesa.com, program pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup aspek-aspek berikut::

1. Pemberdayaan UMKM

Program inisial yang akan diterapkan adalah usaha untuk memajukan perekonomian masyarakat melalui upaya pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tahap tersebut akan mencakup identifikasi potensi ekonomi lokal, seperti kerajinan Lurik

²⁰ Wrihatnolo. 2017. Manajemen Pemberdayaan, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramediahalaman: 31

²¹Aminah, Siti. 2015. "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan". Jurnal Hukum Islam (JHI). Vol. 13. No. 1. Hal. 12

yang terkenal di Kota Klaten, dan mengoptimalkan peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, pemerintah dapat turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan subsidi khusus kepada para pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam sektor usaha mikro. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya secara maksimal dan menjaga stabilitas kesejahteraan.

2. BUMDes

BUMDes, singkatan dari Badan Usaha Milik Desa, adalah sebuah entitas bisnis di mana modal utamanya bersumber dari desa dan dibiayai secara eksklusif oleh desa. BUMDes diyakini memiliki potensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dengan menjadi wadah bagi pengembangan berbagai inisiatif usaha dan proyek di tingkat desa, BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi lokal, Dapat mengoptimalkan eksploitasi potensi sumber daya lokal secara efisien, serta menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi penduduk lokal.

Upaya tersebut dilakukan untuk merangsang produktivitas ekonomi di tingkat desa dengan memanfaatkan beragam kemampuan potensialnya. Produk-produk dari BUMDes kemudian dikelompokkan menjadi tiga zona, yakni zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa

produk-produk tersebut akan diidentifikasi dan diorganisir berdasarkan karakteristik dan keunggulan masing-masing, sehingga mempermudah dalam strategi pemasaran serta pengembangan potensi ekonomi di tingkat desa. Zona merah akan difokuskan pada desa yang tidak mempunyai BUMDes atau sedang dalam proses pendirian. Zona kuning akan menjadi perhatian utama bagi desa-desa yang sedang dalam tahap pengembangan atau pembentukan BUMDes. Sementara itu, zona hijau akan ditargetkan untuk desa-desa yang sudah memiliki BUMDes yang beroperasi. Pemerintah daerah atau pusat akan melaksanakan program-programnya melalui ketiga zona ini, termasuk dalam penyaluran modal bagi desa-desa sesuai dengan klasifikasi zona yang telah ditetapkan.

Contoh konkret dari kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat dalam Peraturan Desa Ciburial Nomor 8 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Ciburial, di wilayah Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung untuk Tahun Anggaran 2019, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk setempat. Salah satu contohnya adalah pembentukan kelompok usaha mikro yang didukung dengan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk memulai usaha. Selain itu, terdapat juga program pengembangan pertanian melalui penyediaan bibit unggul, pemeliharaan tanaman, dan pendampingan teknis untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani di desa tersebut. Seluruh program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan umum di tingkat desa.

Berikut adalah beberapa contoh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditemukan di Desa Ciburial pada tahun 2019, meliputi:

- a) Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik jenjang PAUD.
- b) Insentif yang diberikan kepada tenaga pendidik jenjang Taman Belajar Keagamaan.
- c) Insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan.
- d) Program pelatihan untuk tenaga kesmas.
- e) Tata kelola senin diprakerasai dari Sanggar Seni Budaya.
- f) Diselenggarakannya Festival seni dan budaya ditingkat pedesaan.
- g) Mendorong dilaksanakan PORDes.
- h) Diberikan fasilitas menunjang kegiatan berolahraga tenis meja.
- i) Program meningkatkan kredibilitas kepala desa dan jajarannya.
- j) Program meningkatkan efisiensi Badan Perwakilan Desa.
- k) Melatih dan mendampingi dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi yang ditunjuk dari desa yakni seorang ahli dibidangnya.
- i) Melakukan kerja bakti bergotong royong sebagai aktivitas bulanan.
- m) Penyediaan memfasilitasi dan mobilitas terhadap Puskesmas.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Pemberdayaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri untuk kepentingan masyarakat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Secara literal, konsep zakat merujuk pada konotasi "pertumbuhan", "perkembangan", "pemurnian", dan "pensucian". Namun, dalam rujukan terminologisnya, mengacu pada tanggung jawab memberi sebagian dari kekayaan material dalam jumlah dan ketentuan yang sudah diatur bagi kelompok yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam literatur seperti *Al-Mu'jam Al-Wasith*, zakat didefinisikan sebagai anugerah, pertumbuhan, penyucian, kebaikan, dan kesucian dari suatu entitas. Dari perspektif hukum Islam, zakat merupakan sejumlah bagian dari harta dan jenis tertentu yang harus disalurkan kepada kaum fakir dan elemen masyarakat lainnya yang memenuhi syarat khusus yang telah ditetapkan. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi dalam Islam, memperkuat konsep pembagian kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.²²

Kata "produktif" memiliki asal-usul dari bahasa Inggris "productive", yang merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan banyak atau memberikan hasil yang berharga. Secara gramatikal, "produktif" adalah kata sifat yang memberikan penjelasan atau atribut pada kata benda yang mengikutinya. Dalam lingkup ini, ketika istilah "produktif" dipadukan dengan "zakat", muncullah konsep "zakat produktif". Ungkapan ini merujuk pada implementasi zakat saat sumber daya finansial yang disalurkan kepada penerima manfaat tidak sekadar dihabiskan, melainkan turut dikelola secara produktif untuk memajukan yang membutuhkan.

²² Abdullah, Aab. 2018. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat". *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Hal.7

Adanya cara ini, zakat produktif memungkinkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan melalui upaya pengembangan usaha yang berkesinambungan.²³

Pembagian distribusi zakat secara produktif terdiri dari 2 tipe, yakni zakat produktif tradisional dan kreatif. Zakat produktif tradisional merujuk pada pemberiannya yang berbentuk benda penunjang peningkatan produktifitas misalnya hewan ternak, peralatan pertanian, atau alat transportasi yang dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Sementara itu, zakat produktif kreatif mengacu pada pemberian zakat dalam bentuk modal untuk mendukung pembangunan proyek sosial atau untuk meningkatkan modal usaha yang sudah dimiliki oleh penerima zakat. Dengan demikian, kedua jenis zakat produktif ini terdapat kesamaan yakni bertujuan memberdayakan penerima zakat secara ekonomi tentunya menyesuaikan pada keadaan dan kondisi yang dihadapi sehingga penerapannya menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan potensial yang dimiliki.²⁴

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq zakat (asnaf) sehingga ia dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang sehingga diharapkan dapat mengangkat perekonomiannya menjadi muzakki.

²³ Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi. 2015. "Permodelan Mendayagunakan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik". JEBIS, Vol. 1 No.1. Hal. 10

²⁴ Ibid hal. 12

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Fondasi hukum zakat produktif adalah praktek pemberian zakat kepada individu fakir miskin dalam bentuk dana tunai atau barang yang kemudian diinvestasikan sebagai modal usaha, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai ilustrasi sejarah, terdapat catatan bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu waktu mengalokasikan sebagian dari zakat kepada sahabatnya, Umar bin Khattab, untuk digunakan sebagai modal usaha. Saat Nabi Muhammad memberi zakatnya dalam bentuk dinar ke Umar bin Khattab dalam kapasitasnya sebagai amil zakat, terdapat pesan yang disampaikan yakni :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُل : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُول : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ قَالاً قَوْل : أَعْطَاهُ مِنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ "خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَاتَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ بَخْر

Artinya : “Abdullah bin Umar Radhiyallah „Anhuma berkata: Aku mendengar Umar berkata: Rasulullah Saw. memberiku suatu pemberian, maka aku berkata: Berikanlah (pemberian itu) kepada mereka yang lebih fakir dariku, maka Rasul berkata: “Ambillah dahulu (pemberian itu), jika datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkan ataupun engkau tidak meminta, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak sedemikian maka janganlah engkau turut nafsumu.” HR. Bukhori.”

Adapun hadist diatas bermaksud bahwa diberikannya hartanya yakni seperti berzakat tak boleh dihabisi hanya untuk memenuhi keinginan pribadi atau mencukupi kebutuhannya dalam keseharian yang sifatnya konsumtif. Sebaliknya, seharusnya dimanfaatkan dengan bijak untuk tujuan yang lebih produktif, seperti diinvestasikan dalam usaha atau dikembangkan agar dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan zakat untuk usaha produktif, penerima zakat dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan yang

bisa dipakai dalam pemenuhan hidup dalam keseharian secara berkelanjutan. Selaras seperti prinsip zakat yang tidak hanya bertujuan untuk memberi bantuan langsung kepada yang membutuhkan, tetapi juga untuk memberdayakan mereka secara ekonomi agar dapat mandiri dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Dasar Hukum Zakat Produktif adalah Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

3. Syarat Dan Rukun Zakat Produktif

Persyaratan dan elemen pokok yang diperlukan untuk zakat produktif sejalan dengan persyaratan dan rukun yang berlaku dalam zakat secara umum. Dengan demikian, zakat produktif harus memenuhi ketentuan dan elemen-esensial yang berlaku untuk zakat secara keseluruhan. Ketentuan tersebut mencakup kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta untuk menunaikan zakat, serta pemenuhan persyaratan khusus terkait dengan jumlah harta yang mencapai *nisab* (jumlah minimal) dan telah mencapai *haul* (periode waktu tertentu untuk pembayaran zakat).

Dalam konteks zakat produktif, pembayaran zakat harus dilakukan dengan kesadaran akan tujuan produktifnya, yaitu untuk mendukung kegiatan usaha atau pengembangan modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Meskipun fokus penggunaan dana zakat produktif berbeda dari zakat konvensional, namun prinsip-prinsip syariat dan rukun-rukun zakat tetap harus dijaga sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun syarat untuk zakat produktif termasuk memastikan bahwa dana yang diberikan akan digunakan secara efektif dalam upaya meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat penerima zakat. Hal ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat untuk memastikan bahwa tujuan produktifnya tercapai dengan optimal. :²⁵

- a) Zakat wajib dikenakan pada individu yang merdeka, sedangkan bagi hamba sahaya yang tidak memiliki kepemilikan harta, zakat tidak diwajibkan.
- b) Dalam agama Islam, zakat termasuk dalam kategori ibadah mahdah yang diwajibkan bagi umat Islam.
- c) Zakat tidak dikenakan pada individu yang belum mencapai baligh atau tidak berakal, karena dua tipe ini bukan masuk ke kategori yang diwajibkan untuk berzakat.
- d) Harta yang akan dizakati harus telah mencukupi jumlah yang ditetapkan (nisab).
- e) Kepemilikan terhadap yang dizakatkan harus dimiliki secara penuh, baik itu berada dalam kepemilikan langsung individu atau sebagai milik pribadi.
- f) Pemenuhan syarat haul, yakni durasi memilikinya sudah mencukupi dari setahun.
- g) Harta yang dizakati bukan merupakan hasil dari utang.
- h) Berzakat saat sudah melampaui dalam pemenuhan hidup yang pokok dari pemilikinya.

²⁵ Elfadhli, 2015. Zakat Produktif Menjadi Langkah Solutif Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia. JURIS, Vol. 14, No. 1. Hal. 6

Adapun rukunnya mencakup serangkaian langkah penting yang harus dipatuhi untuk melaksanakan zakat produktif dengan benar. Ini meliputi komitmen untuk mengalokasikan sebagian kekayaan yang dipunya, memberikannya ke golongan yang memiliki hak sebagai penerima, kemudian menyalurkannya pada wakil yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, seperti imam atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat. Dengan kata lain, rukun zakat produktif mencakup tahapan-tahapan kunci yang harus dilaksanakan dalam proses pembayaran dan distribusi zakat produktif agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam:

- 1) Kehadiran Muzakki, yang merupakan individu yang memberikan zakat.
- 2) Keberadaan Mustahik, yang merupakan penerima zakat.
- 3) Kondisi dimana harta yang akan dizakati telah mencapai nisab, yaitu ambang batas minimum yang ditetapkan.
- 4) Ketersediaan amil zakat, memiliki tanggungjawab dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Syarat Dan Rukun Zakat Produktif adalah apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

4. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

Dalam ajaran Islam, zakat dianggap sebagai konsep yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat, karena didasarkan pada keyakinan bahwa semua harta milik tiap individu merupakan anugerah yang diberikan oleh

Allah dan perlu dikelola sebijak mungkin sesuai dengan ajaran-Nya. Islam menegaskan bahwa menimbun kekayaan secara berlebihan tidaklah diperbolehkan, sebaliknya, kekayaan seharusnya beredar di antara anggota masyarakat untuk memastikan adilnya distribusi kekayaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan dasar tersebut, tujuan utama dari adanya zakat adalah untuk

.²⁶

- a) Menyucikan batin muzakki agar tidak berperilaku serakah dan egosentris.
- b) Mensucikan harta dari sumber yang tidak halal.
- c) Bentuk pencegahan terhadap akumulasi kekayaan hanya di golongan yang berada.
- d) Memperbaiki taraf hidup dan mutu kehidupan.

Adapun manfaatnya diantaranya:²⁷

- a) Sebagai manifestasi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu.
- c) Sumber untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik.
- d) Salah satu parameter untuk mengukur kesesuaian seseorang terhadap ajaran Islam.
- e) Menghasilkan peluang pekerjaan yang baru.

²⁶ Mahmuda, Neneng Choirum. 2019. "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun". Ponorogo: IAIN Ponorogo. Hal. 13

²⁷ Azhari, Roikha. 2018. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Mustahiq Pada Program Jatim Makmur BAZNAS Jawa Timur". Surabaya: UIN Sunan Ampel. Hal. 28

Bagi Abdurrohman Qadirr, penerapan berzakat dengan tipe mementingkan aspek produktifitas berpotensi mengentaskan masyarakat miskin, memperjuangkan hidup berkeadilan sosial, serta mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ketika mustahik menerima modal dan pelatihan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa mereka dapat menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan yang mengikat. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sekadar materi, tetapi juga memberikan peluang nyata untuk transformasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi mereka yang menerima zakat.

Dalam kerangka pemberdayaan zakat, proses tersebut melibatkan dua fase inti, yakni mengumpulkan dan alokasi zakat. Distribusi zakat secara langsung terhubung dengan beragam program pemberdayaan ekonomi bagi penerima manfaat (mustahik), yang dijalankan dalam berbagai model. Zakat yang dialokasikan mungkin berbentuk konsumsi langsung, seperti bantuan sembako atau pemberian dana tunai, yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pokok penerima manfaat zakat. Sehingga dapat digunakan sebagai permodalan usaha untuk membantu penerimanya dalam memperkuat perekonomian mereka, sehingga mereka dapat membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendistribusian zakat tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan seketika, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi penerima zakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.²⁸

²⁸ Ibid Hal.29

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari

5. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pelaksanaan pemberdayaan zakat melibatkan dua tahapan utama, yakni proses mengumpulkan dan penyaluran zakat. Penyaluran berkaitan erat seperti kebijakan pemberdayaan perekonomian untuk golongan mustahik, hal ini diwujudkan dalam beragam model implementasi. Zakat yang didistribusikan dapat berupa zakat konsumtif, seperti sembako atau uang tunai, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat. Sehingga dapat digunakan sebagai permodalan usaha untuk membantu penerimanya dalam memperkuat perekonomian mereka, sehingga mereka dapat membiayai kehidupan mereka secara berkelanjutan.²⁹

Dalam konteks pemberdayaan zakat, lembaga zakat perlu terus mengembangkan inovasi guna terciptanya langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan dalam tata kelola zakat. Contoh langkah strategis adalah menciptakan persepsi yang positif dari kedua belah pihak, baik dari sisi muzakki (yang memberi) ataupun mustahik (yang menerima), terkait pada hakikat zakat dan pengelolaannya. Mustahik perlu menyadari bahwa dana zakat yang diterima bukan semata-mata sebagai pemberian kasih sayang, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik agar dapat memberdayakan diri sendiri dan meningkatkan kemandiriannya. Hal ini diharapkan akan membantu mereka untuk keluar dari lingkaran kesengsaraan dan kemelaratan.

²⁹ Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat". ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1.Hal.8

Langkah strategis bisa menjadi pertimbangan guna memberdayakan harta yang dizakatkan diantaranya:³⁰

- a. Upaya untuk meningkatkan perekonomian langsung diterjemahkan kebentuk diberikannya permodalan kepada para mustahik, kemudian bisa dimanfaatkan seperti mendirikan usaha produktif di berbagai sektor, seperti perdagangan atau jasa..
- b. Meningkatkan kemampuan para penerima dengan diadakannya dampingan melatih ataupun lokakarya.
- c. Meningkatkan keadaan ekonomi yakni memberikan permodalan pada penerima zakatnya sehingga dapat berdikari dan mandiri finansial.
- d. Meningkatkan ekonomi dilakukan dengan penciptaan lowongan pekerjaan yang ditargetkan kepada para mustahiq dan belum memiliki kapasitas untuk berwirausaha secara mandiri. Tindakan ini harapannya mampu memberikan peningkatan secara berkelanjutan sebagai langkah efektif pemanfaatan kekayaan yang dizakatkan.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari Pemberdayaan Zakat Produktif adalah pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.

6. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah elemen yang memiliki hak mendapatkan bantuan dari kekayaan yang dizakatkan. Allah SWT sudah menetapkan golongan yang

³⁰ Ibid hal.9

menjadi penerimanya adapun dalam penyalurannya turut pula diatur seperti pada QS. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Sehingga penggolongan penerima zakat terdiri atas 8 golongan utama

yakni :³¹

a. Fakir

Ialah seseorang dengan kategori tidak mempunyai aset ataupun pendapatan cukup untuk pemenuhan mendasar bagi diri dan keluarganya sebagai bagian yang ditanggungnya.

b. Miskin

Ialah seseorang dengan kategori memiliki kekayaan ataupun pendapatan, akan tetapi jumlahnya terkategori rendah sehingga belum cukup guna pemenuhan mendasar dirinya sendiri dan yang ditanggungnya.

c. Amil Zakat

Amil dalam konteks ini mengacu pada individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, serta mendistribusikan zakat ke orang yang memiliki hak sebagai penerima, kemudian menjalankan proses administrasi yang terkait. Ini mencakup orang-orang yang

³¹ Suryadi, Andi. 2018. “Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama”. TAZKIYA, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan. Vol. 19 No, 1. Hal.7

bekerja untuk kepentingan zakat dalam berbagai peran, seperti pengurus zakat, penulis, pembagi, dan sebagainya..

d. Mualaf

Menurut pandangan Ulama Hanafiah, mualaf adalah seseorang yang hatinya terbuka dan tertarik untuk memeluk agama Islam. Mereka dapat dianggap sebagai individu non-Muslim yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam agama Islam atau mereka yang baru-baru ini belajar ilmu keislaman.

e. Riqab (Memerdekakan Budak)

Merujuk kepada individu berada dan terjebak sebagai seorang budak, seperti menjadi budak dikarenakan perbuatan individu lainnya ataupun diperbudak dikarenakan dijajah oleh bangsa lainnya. Tujuan dari pemberian zakat adalah untuk membantu membebaskan mereka dari belenggu perbudakan tersebut.

f. Gharim

Gharim merujuk kepada seseorang yang memiliki utang, namun aset kekayaannya belum cukup guna melunasi utang-utang tersebut.

g. Fi sabilillah

Merujuk kepada individu dalam keadaan memperjuangkan nama Allah Seperti pada aspek kebudayaan, pendidikan, atau hal lainnya selagi selaras dengan ilmu keislaman.

h. Ibnu Sabil

Merujuk pada seseorang berada di perjalanan sehingga membutuhkan pertolongan supaya bisa pulang ke negerinya, ada catatan bahwa perjalanannya tidak dilakukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan dari mustahik adalah golongan yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Artinya, golongan tersebut memang adalah mereka yang benar-benar pertolongan dari zakat tersebut. Para mustahik ini, adalah mereka yang juga telah melewati syarat kelayakan untuk menerima zakat yang akan diberikan.

7. Pola Manajemen Bimbingan Dari Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan sebuah entitas filantropi dan kemanusiaan yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas serta melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Pendayagunaannya dilakukan melalui manajemen dana zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf), dan sumber dana sosial lainnya yang dikelola dengan prinsip-prinsip modern dan integritas yang tinggi. Prinsip utama yang dipegang teguh adalah welas asih atau kasih sayang, yang menjadi landasan bagi gerakan filantropi ini. Terdapat lima program inti yang ditekankan, meliputi Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Sosial, serta Dakwah dan Budaya. Dompot Dhuafa secara aktif terlibat dalam berbagai kerja sama untuk menyebarkan kebaikan. Pengembangan strategi merupakan bagian integral dari upaya mereka untuk merumuskan langkah-langkah jangka panjang yang spesifik guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menerjemahkan arah yang diinginkan.

Lembaga Zakat Dompot Dhuafa mengadopsi tiga modal strategis dalam pemberdayaan dana masyarakat:

1. Pelayanan Strategi

Dompot Dhuafa, sebagai lembaga zakat, menerapkan berbagai langkah strategis upaya menyajikan layanan kepada donatur guna mempertahankan kelayakan mereka., meliputi:

- a. Pelayanan Informasi

Untuk menyajikan layanan dan menginformasikan dengan baik berkualitas bagi para donatur, Adapun tahapan yang dilakukan meliputi:

- 1) Menyediakan pedoman terkait zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
- 2) Memberikan layanan konsultasi terkait ZISWAF, baik kepada pemberi sumbangan maupun kepada masyarakat umum.
- 3) Menyediakan layanan ZISWAF bagi semua personel yang bertugas di departemen layanan pelanggan untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat.
- 4) Memberikan informasi kepada semua pemberi sumbangan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan dalam rangka program Dompot Dhuafa.

- b. Memudahkan komunikasi

Guna memudahkan berkomunikasi, beberapa hal yang perlu diketahui diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah telepon haruslah disesuaikan dengan kebutuhan untuk menangani jumlah panggilan masuk yang ada.
- 2). Sediakan nomor yang mudah
- 3). Utamakan panggilan masuk
- 4). Kesiapan layanan pelanggan maupun resepsionis, terutama saat menanggapi panggilan daring serta memberikan layanan kepada pelanggan, perlu ditingkatkan.
- 5). Kelancaran berinternet dan jaringan operatornya

c. Kemudahan Pembayaran

Dompot Dhuafa menerapkan beragam metode untuk mempermudah proses bertransaksi, meliputi:

- 1) Adanya kwitansi pembayaran
- 2) Tersedianya slip setoran bank
- 3) Membayar dengan cara mentransfer
- 4) Membayar dengan cara melalui ATM
- 5) Membayar dengan cara melalui kartu debit
- 6) Melayani secara daring
- 7) Melayani jemput ZISWAF

d. Keramahan

Saat memberikan layanan, keramahan dalam melayani donatur menjadi hal yang sangat penting bagi Dompot Dhuafa. Beberapa langkah yang diambil oleh lembaga ini yakni:

1. Tampilan dan situasi kondisi
2. 3S dan ekspresi muka
3. Salam dan menyapa
4. Intonasi penyampaian
5. Berterima kasih
6. Memberikan doa kepada donatur

e. Kecepatan

Agar dapat memberikan layanan yang cepat, perlu terus ditingkatkan kecepatan pada berbagai aspek yang relevan., yakni:

- 1) Memberikan sambutan donatur yang datang
- 2) Menuliskan informasi diri donatur
- 3) Melakukan perhitungan pada jumlah dana yang diberikan
- 4) Menjawab panggilan
- 5) Merespons pertanyaan
- 6) Pemeriksaan terhadap informasi
- 7) Pengiriman data dan info yang sudah dicatat

f. Laporan Pemberian

Pelaporan pelaksanaan penggunaan Ziswaf setelah disalurkan oleh muzakki atau donatur kepada Dompot Dhuafa sangat penting, dikarenakan sebagai indikator kepuasan dan kepercayaan donatur terhadap Dompot Dhuafa. Dengan menerima laporan tersebut, donatur dapat memahami bagaimana dana zakat yang mereka sumbangkan telah digunakan dalam setiap kebijakan yang terlaksana.

2. Pemberdayaan

Terdapat program memberdayakan bertujuan agar masyarakat yang menerima manfaat dari lembaga tersebut dapat berkembang dan mandiri. Kebijakan memberdayakan pada Dompot Dhuafa berpengaruh positif kepada umat. Menjadikan tiap individu lebih berdikari. Strategi yang digunakan oleh Dompot Dhuafa untuk mencapai tujuan tersebut mencakup langkah-langkah meliputi:

- a. Meningkatkan perekonomian langsung melalui pemberian santunan diberikan kepada tiap mustahik yang telah mengalami penurunan kemampuan kerja mereka. Dana ZISWAF diberikan kepada individu yang tidak lagi mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Pemberian ini biasanya disampaikan dalam bentuk dana tunai atau bantuan makanan guna membantu penerima manfaat

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam strategi Dompot Dhuafa, jenis bantuan disesuaikan dengan keperluan spesifik dari setiap individu yang menerimanya atau mustahik.

- b. Peningkatan dalam sektor ekonomi melalui penyediaan keterampilan dan keahlian khusus sebagai modal untuk pengembangan usaha ditargetkan pada para penerima manfaat atau mustahik yang masih terlibat dalam kegiatan bisnis. Program ini terintegrasi dalam rencana kerja Dompot Dhuafa yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka dalam mencari pekerjaan atau meningkatkan usaha mereka. Dalam strategi ini, pengalokasian sumber daya keuangan tidak bersifat konstan karena sering kali melibatkan kemitraan dengan pihak waralaba yang bersedia menyediakan program pelatihan serta infrastruktur tempat usaha sebagai bagian dari upaya pengembangan keterampilan. Meskipun demikian, masih membutuhkan perbaikan dalam pemantauan yang lebih efektif selama pelaksanaannya.

Hal itu tercermin dari program pelatihan yang telah dijalankan oleh Dompot Dhuafa. Namun, yang termonitor hanya pelatihan yang terintegrasi dengan program kerja Kampong Mandiri, Dalam program Kampong Mandiri, upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik juga termasuk dalam pemberian

modal usaha yang ditujukan untuk pelatihan seperti keahlian potong rambut dan teknik beternak kelinci, dimana para asnaf diberi modal untuk memulai usaha mereka sendiri dengan tujuan membuat mereka mandiri. Dalam upaya pemberdayaan melalui bantuan modal, umumnya diberikan hewan ternak atau peralatan yang relevan untuk mendukung usaha para penerima manfaat. Keberhasilan program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa dalam meningkatkan kondisi ekonomi melalui penciptaan peluang kerja bagi mereka yang tidak mampu mengelola bisnis sendiri juga dapat diidentifikasi. Pendekatan ini ditujukan khusus kepada para asnaf yang tidak memiliki keahlian dalam dunia usaha. Dalam strategi ini, Dompot Dhuafa menyadari bahwa tidak semua mustahik memiliki keterampilan wirausaha, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, pendistribusian dana ZISWAF perlu diatur dengan jelas, membedakan antara mustahik yang membutuhkan bantuan konsumtif dan yang membutuhkan bantuan produktif. Bantuan konsumtif diberikan melalui bantuan sembako atau jasa, sementara untuk bantuan produktif, modal tidak diberikan secara langsung. Sebelum memberikan modal usaha, Dompot Dhuafa mengimplementasikan pendekatan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan kompetensi peserta terlebih dahulu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat dedikasi peserta dalam mengikuti pelatihan, yang kemudian menjadi kriteria bagi Dompot

Dhuafa dalam menentukan penerima manfaat yang layak untuk diberikan modal usaha.

3. Pembelaan

Dalam praktik advokasi atau pembelaan, terdapat dua model yang telah dikembangkan oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa sebagai salah satunya:

- a. Mengarsipkan program yang terlaksana, Dompot Dhuafa menciptakan suatu modal atau referensi yang dapat dijadikan contoh atau inspirasi bagi yang lainnya, seperti bagi pemerintahan. Meskipun Dompot Dhuafa tidak dapat menguraikan tiap permasalahan, contohnya, dibangunnya rumah sehat secara gratis, memperlihatkan kebermanfaatan dana zakat dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis. Namun, jika pemerintah mengambil tanggung jawab dalam menyediakan BPJS atau layanan kesehatan lainnya, Dompot Dhuafa tidak mengklaim bahwa pemerintah meniru mereka, melainkan bahwa apa yang dilakukan Dompot Dhuafa dapat menjadi inspirasi untuk kebijakan tersebut, sebagai upaya advokasi pertama..
- b. Dalam advokasi kedua, Dompot Dhuafa secara langsung terlibat dalam memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, ketika lahirnya kebijakan tentang UU BPJS,

terdapat permasalahan di mana tidak semua masyarakat miskin langsung dapat terkategori menjadi penerima program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disediakan oleh BPJS. Dompot Dhuafa melakukan advokasi untuk memastikan bahwa masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program ini dapat diakomodasi melalui perubahan aturan dan kebijakan lainnya. Dengan demikian, Dompot Dhuafa secara aktif mengadvokasikan kebijakan tersebut untuk kepentingan masyarakat miskin.³²

C. UMKM

Pada UU No.20 Tahun 2008 menetapkan definisi terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada aspek mikro ialah adanya kegiatan produktifitas dengan terpenuhinya persyaratan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Usaha kecil, di sisi lain, ialah kegiatan perekonomian yang berproduksi dengan mandiri, bisa dijalankan oleh seseorang maupun badan usaha, serta bukan terafiliasi sebagai anak perusahaan, serta telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan. Sementara itu, usaha menengah mengacu pada entitas produktivitas usaha yang tertata dapat dijalankan secara perorangan maupun perusahaan, adapun untuk keuntungan brutonya telah memenuhi syarat yang tercantang di regulasi yang ada. Oleh karena itu, diaturnya

³² Romi Ardiansyah.2014. GM Corporate Secretary Dompot Dhuafa.Hal. 41

pada regulasi memberikan pedoman valid serta jelas mengenai klasifikasi dan kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM.³³

Pasal 6 dari Undang-Undang sebelumnya dibahas juga membahas kategori pendapatan dari tiap kategori usaha yang dijalankan, usaha mikro adalah entitas usaha yang mempunyai nilai aset belum melebihi Rp. 50.000.000,- atau penghasilan kurang dari Rp. 300.000.000 ,- per tahun. Usaha kecil, pada gilirannya, merujuk pada entitas usaha dengan nilai aset berkisar diantara Rp. 50.000.000, -sampai Rp.500.000.000,- atau pendapatan antara Rp. 300.000.000,- hingga Rp.2.500.000.000 ,- per tahun. Di sisi lain, usaha menengah dikarakterisasikan sebagai entitas usaha dengan nilai aset berkisar antara Rp. 500.000.000 ,- dan Rp. 10.000.000.000 ,- atau pendapatan antara Rp. 2.500.000.000 ,- dan Rp. 50.000.000.000 ,- per tahun. Ketentuan ini merupakan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengklasifikasikan UMKM berdasarkan ukuran dan pendapatan mereka.

Berdasarkan perkembangannya, usaha mikro dibagi menjadi dua kategori.yaitu :

- a. Sektor informal, kerap dipahami sebagai "livelihood", merupakan pengupayaan dilakukan semata-mata untuk mencari nafkah, seperti contohnya pedagang kaki lima.
- b. Usaha mikro adalah jenis usaha yang sudah menunjukkan perkembangan yang cukup, namun belum memiliki kapasitas untuk melakukan ekspor karena sifat kewirausahaan yang dimilikinya.

³³ Deny, Dwi Hartono. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta". Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 14, No,1. Hal. 13

UMKM berdiri berdasarkan pada berlandasan hukum yang terdiri dari:

- a. Panduan dari Bank Indonesia Nomor 26/1/UKK Tahun 1993
- b. Keputusan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.616.1994
- c. UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995
- d. PP Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997
- e. PP Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997
- f. PP Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998
- g. Petunjuk dari Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999
- h. Kepres Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001
- i. Kepres Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002
- j. Keputusan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.06/2003
- k. Peraturan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l. Peraturan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05/MBU/2007
- m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Selain ditinjau dari aturannya ada juga ayat yang menyokong kemunculan usaha kecil ini seperti yang termaktub pada surah di Al-Qur'an yakni:

- a. Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” Dalam ayat tersebut terdapat dorongan untuk mencari rizki dan bekerja. Selain itu terdapat petunjuk bahwa

Allah satu-satunya Tuhan serta memberi peringatan untuk tidak cenderung pada dunia.

b. HR. Thabrani

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُخْتَرِفَ

Artinya : “Dari Umar r.a dari Nabi saw bersabda: Sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang berketrampilan”.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan adalah dengan memberdayakan UMKM, sebagaimana diindikasikan dalam sebuah hadis yang menekankan bahwa Allah menghargai individu yang menunjukkan kreativitas, terciptanya lowongan pekerjaan bagi diri ataupun individu lainnya, dan berusaha sepenuh hati guna terpenuhinya kebutuhan hidup yakni:³⁴

- a. Tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan. Perbankan sering enggan memberikan modal karena UMKM dianggap memiliki risiko yang tinggi dan sulit untuk memberikan jaminan atau membayar angsuran secara tepat waktu..
- b. Permasalahan pemasaran juga menjadi kendala serius bagi UMKM, terutama karena rendahnya permodalan menghambat kemampuan untuk berinovasi dalam strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan biaya promosi yang tinggi sulit untuk ditanggung, sehingga pengusaha kecil cenderung enggan memasarkan produk mereka melalui media massa.
- c. Keterbatasan akses terhadap bahan baku juga merupakan dampak dari rendahnya permodalan yang tersedia bagi UMKM. Selain itu,

³⁴ Deny, Dwi Hartono. 2014. ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta”. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 14, No.1. Hal. 22

keterbatasan dalam kepemilikan alat sehingga menghambat keberagaman produknya, menjadikan kesulitan bertahan terhadap persaingan yang ada di pasar.

- d. Mutu sumber daya manusia yang rendah tercermin dari kurangnya tingkat kreativitas para pengusaha, tingkat disiplin yang kurang baik, dan kurangnya tingkat profesionalisme.

Selanjutnya diuraikan ketiga usaha sesuai dengan tercantum dalam aturan perundang-undangan:³⁵

a) Usaha Mikro

Menurut regulasi perundang-undangan, Usaha Mikro merupakan entitas ekonomi yang aktif yang dikelola oleh individu atau badan hukum tertentu, dengan pembatasan nilai aset maksimum sebesar 50 juta rupiah dan pembatasan omzet hingga 300 juta rupiah.

b) Usaha Kecil

Usaha kecil, di sisi lain, ialah kegiatan perekonomian yang berproduksi dengan mandiri, bisa dijalankan oleh seseorang maupun badan usaha, serta bukan terafiliasi sebagai anak perusahaan, serta telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan. Persyaratan untuk klasifikasi sebagai Usaha Kecil melibatkan memiliki aset dalam kisaran 50 hingga 500 juta rupiah, serta omsetnya berkisar 300 juta-2,5 miliar rupiah.

c) Usaha Menengah

³⁵ Singgih, Muheramtohad. 2018. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia", MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8, (1), 95.

usaha menengah mengacu pada entitas produktivitas usaha yang tertata dapat dijalankan secara perorangan maupun perusahaan, adapun untuk keuntungan brutonya telah memenuhi syarat yang tercantang di regulasi yang ada, dengan nilai aset berkisar diantara 500 hingga 10 miliar rupiah, dan omsetnya berada pada rentang lebih dari 2,5 hingga 50 miliar rupiah.

Merujuk pada aktivitas ekonomi yang produktif dan standar yang telah diatur dalam hukum. UMKM berdampak krusial terhadap ekonomi di negara dan berkontribusi secara efektif dan efisien menyokong negara. Seorang jurnalis dari Oke Finance, Suparjo Ramalan, dalam tulisannya pada Rabu, 02 Desember 2020, mengingatkan bahwa UMKM menjadi penyelamat ekonomi Indonesia pada tahun 1998 saat gejolak moneter Asia pada masa 1997-1998. Pada artikel tersebut, Raharjo Ramalan mengutip pernyataan dari Bahlil Lahadalia ketua BKPM, mengungkapkan selama krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, yang memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan perekonomian adalah UMKM, bukan konglomerat atau perusahaan besar.³⁶

D. Peningkatan Usaha

Meningkatkan bisnis adalah strategi untuk mengembangkan dan meningkatkan performa sebuah usaha dengan tujuan mencapai kesuksesan. Salah satu tolok ukur utama kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan kecil adalah peningkatan omset penjualan, seperti yang dikutip oleh Muhammad Sholeh dari pendapat Jeaning

³⁶ Syaiful, Suwarno. 2015. " Analisis Pemanfaatan Zakat Produktif sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Penerima Manfaat (Mustahiq) di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) PDM di Kabupaten Gresik". BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis. Vol. 19, No. 2. Hal.9

Beaver. Dengan kata lain, pertumbuhan bisnis seringkali diidentifikasi melalui peningkatan pendapatan atau omset yang signifikan.

E. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan mengacu pada kondisi yang aman, damai, dan sehat secara fisik maupun mental, di mana seseorang tidak terjerat dalam kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan, dan kekhawatiran sepanjang hidupnya. Meskipun sering diidentifikasi dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan, konsep kesejahteraan juga mencakup dimensi non-materi seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan yang memadai, nutrisi yang cukup, kebebasan dalam mendapat kerja, dan lebih terjamin kehidupan kedepannya. Ini merupakan hak bagi semua individu, tanpa memandang status ekonomi mereka, termasuk bagi para mustahik dalam konteks Islam. Dalam Islam, kesejahteraan yang sejati mencakup keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, di mana kecukupan materi diimbangi dengan kebutuhan spiritual, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁷

F. Penelitian Terdahulu

Pada riset terdahulu memaparkan beberapa hasil dari peneliti yang telah dilakukan berhubungan dengan **Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi UMKM Binaan Dompot Dhuafa Palembang**, serta akan memaparkan persamaan dan perbedaannya. Berikut merupakan penelitian yang sudah ada:

³⁷Mahmuda, Neneng Choirum. 2019. "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Kota Madiun". Ponorogo: IAIN Ponorogo. Hal. 45

Tabel 1. Penelitian Terdahulu


No .	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal ilmiah oleh M. Usman, Nur Sholikin (2021), dengan judul “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM”.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian modal untuk usaha kepada pelaku UMKM di Pedan Kabupaten Klaten oleh BAZNAS, tanpa adanya bunga, memiliki dampak ekonomi yang terkategori positif. Berdasarkan temuan dari semakin bertumbuhnya pendapatan Mustahik yang merupakan hasil dari penerimaan bantuan zakat yang efektif dari BAZNAS.	Kesamaannya ialah terletak pada kesamaan memberikan modal usaha UMKM melalui program zakat produktif.	perbedaan peneliti terdahulu yaitu peneliti meneliti efektifitas dalam memberdayakan saja sedangkan peneliti saat ini menjelaskan dari pendanaan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan .
2.	Jurnal ilmiah oleh Ayu Rahmatul Ainiah, Airlangga Bramayudha (2021), dengan judul “kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik.	Temuan dari riset ini pertama-tama mengindikasikan bahwa aktivitas yang dilakukan memainkan peran penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Kedua, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran zakat produktif dalam	Kesamaannya ialah terletak pada kesamaan ingin meningkatkan perekonomian mustahik dengan program zakat produktif.	Untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya meneliti tentang kegiatan-kegiatan saat memberikan pendistribusian zakat produktif. Sedangkan peneliti saat ini menganalisis pengelolaan zakat produktif pada UMKM

		<p>upaya memberdayakan UMKM di LAZISMU Kab. Gresik. Faktor-faktor tersebut mencakup penetapan tujuan, penelusuran serta penggunaan SDM, keadaan sekitar, mutu, berkomunikasi, kemampuan memutuskan dan berinovasi.</p>		
3.	<p>Jurnal ilmiah oleh Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, M. syam`un Rosyadi (2021), dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM”.</p>	<p>Temuan riset diketahui bahwasannya pemberian hasil perolehan zakat produktif ke mustahik bertujuan peningkatan taraf hidup mereka. Dana tersebut memberikan kesempatan bagi mustahik untuk memulai usaha baru di bawah naungan LAZISNU Jombang. Pengelolaan dana zakat produktif ini mengacu pada prinsip-prinsip maqasid al-syariah, terutama terkait dengan jenis akad yang digunakan, yaitu akad Qardh al-Hasan, yang digunakan dalam penyediaan modal</p>	<p>Kesamaannya ialah terletak pada kesamaan bahasan tentang taraf sejahteraan dari mustahiq dengan adanya zakat produktif</p>	<p>perbedaan peneliti terdahulu yaitu sebelumnya memberikan bimbingan untuk berjalannya program tersebut sehingga dapat mempengaruhi kinerja mustahik. Sedangkan penelitian sekarang memberikan pengawasan juga sehingga dapat mempengaruhi kinerja supaya lebih baik lagi kedepannya.</p>

		usaha.		
4.	Jurnal ilmiah oleh Latifatul Mahmudah (2022), dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZISMU Kabupaten Lamongan”.	Temuan dari studi ini menegaskan bahwa tata kelola zakat di LAZISMU Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pengumpulan dana zakat dilaksanakan melalui metode langsung maupun tidak langsung. Manajemen dana zakat dijalankan melalui penerapan aspek manajerial, seperti tahap merencanakan, Mengorganisasikan, melaksanakan, dan Mengawasi. Distribusi dana dilaksanakan melalui aspek konsumtif dan produktif.	Kesamaannya ialah terletak pada kesamaan menganalisis pengelolaan zakat produktif pada penyaluran bantuan dana diUMKM.	perbedaan peneliti terdahulu yaitu sebelumnya hanya meneliti tentang pengelolaan dana zakat sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang sistem pengelolaannya

G. Kerangka Pemikiran Teoritik

Kerangka pemikiran ialah uraian dari berbagai teori yang dipresentasikan dalam tinjauan literatur, sering kali dalam bentuk diagram atau struktur sistematis, yang mengilustrasikan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan untuk memberikan solusi terhadap serangkaian masalah yang telah diidentifikasi. Adapun pada penelitian ini kerangka pemikirannya yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir